

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis :	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2) Memiliki masa kerja : <ul style="list-style-type: none"> - Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya 1 bulan dalam pangkat terakhir. - Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir. - Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Surat permohonan pensiun; 3. Fotocopy SK CPNS; 4. Fotocopy SK PNS; 5. Fotocopy Karpeg; 6. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; 7. Fotocopy SK Kenaikan Gaji berkala terakhir; 8. Daftar Perseorangan Calon Pensiun (DPCP); 9. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 (satu) tahun terakhir; 10. Fotocopy Surat Nikah; 11. Fotocopy Akte Kelahiran Anak; 12. Foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; 13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat berwenang sekurang-kurangnya pejabat eselon II. <p><i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian